

KONSEP AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH JASSER AUDA (TELAAH PENGATURAN DI INDONESIA DAN DUNIA ISLAM)

Habibah Fiteriana

Prodi S2 Hukum Keluarga
Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin
Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
e-mail: habibah.fiteriana13@gmail.com

Abstrak

Dewasa ini, bidang hukum kewarisan telah mengalami perkembangan yang amat signifikan. Hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pemikiran yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak terkecuali permasalahan ahli waris pengganti yang kian menarik untuk diulas dan diperkenalkan ke mata dunia. Keberadaan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan bertujuan untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi ahli waris, sebab ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris sehingga dia maju untuk menggantikannya. Untuk itu penting kiranya untuk dapat mengkompilasi dan mengkomparasikan pengaturan ahli waris pengganti baik itu di Indonesia maupun di negara Islam yang lain.

Dengan menggunakan konsep Maslahah Jasser Auda yang berbanding lurus dengan Pasal 185 KHI, akan cocok jika diterapkan pada konteks masa kini dengan keenam prinsipnya yang mampu menyesuaikan dengan cognitive nature of systems (secara alamiah), wholeness (holistik), openness (terbuka), interrelated hierarchy (hirarki saling berhubungan), multi dimensionality (multi dimensi) dan purposefulness (memiliki tujuan). Kolaborasi prinsip-prinsip ini diperlukan agar pintu ijtihad tetap terbuka. Karena tanpa ijtihad maka akan sulit untuk menetapkan suatu produk hukum yang baru dalam mengembangkan mekanisme dan metode-metode tertentu untuk memecahkan permasalahan kontemporer, termasuk ahli waris pengganti yang seyogyanya termahjub atau terhalang.

Kata Kunci: *Ahli Waris Pengganti; Maslahah Jasser Auda; Indonesia; Dunia Islam.*

PENDAHULUAN

Istilah ahli waris pengganti biasanya juga dikenal dengan kata *mawali*. Maksudnya ialah ahli waris yang menggantikan seseorang yang mendapat bagian warisan yang tadinya akan didapat oleh orang yang digantikan tersebut. Penyebabnya karena orang yang digantikan tersebut adalah orang yang seharusnya menerima warisan jikalau dia masih hidup, akan tetapi dalam kasus yang bersangkutan orang tersebut telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.¹

Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris yang meninggalkan harta warisan. Adapun orang yang menjadi *mawali* (ahli waris pengganti) adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk warisan) dengan pewaris.² Ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam berkedudukan sebagai ahli waris yang

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.173

² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm.25

haknya terbuka akibat dari ketiadaan ahli waris tertentu.³ Tujuannya ialah untuk menjaga hak dari ahli waris yang seharusnya menerima bagian dari si pewaris yang dioper kepada penggantinya yaitu anaknya agar kelangsungan hidup keluarga terus berjalan sekaligus mempererat tali persaudaraan antara pewaris dengan ahli waris pengganti.⁴

PEMBAHASAN

Payung Hukum Adanya Ahli Waris Pengganti

1. Ahli Waris Pengganti dalam Islam

Sejalan dengan perkembangan zaman dan banyaknya persoalan kewarisan yang merebak di masyarakat, maka dirasa perlu adanya tafsiran baru dan ijtihad agar hukum kewarisan dapat mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat. Karena itulah hadir para pemikir-pemikir muslim seperti Ibnu Katsir, Imam Thabraniy, Imam Qurtubi, Muhammad Abduh, Sayyid Sabiq, Fazlur Rahman, Yusuf Al-Qaradhawiy, dan pemikir-pemikir lainnya dalam rangka untuk memberikan kontribusi yang menyegarkan kepada masyarakat dalam persoalan hukum kewarisan.⁵

Para pemikir kontemporer ini memberikan tafsiran baru tentang kewarisan yang salah satunya membahas mengenai pergantian tempat ahli waris. Mereka cenderung memberikan hak waris kepada cucu walaupun ayahnya telah meninggal dunia. Persoalan ini adalah persoalan ijtihadiyah, dan ternyata fiqh kewarisan yang dibangun oleh ulama klasik juga menyimpan problem yang harus diselesaikan dalam konteks kekinian.⁶ Rujukan atas hal ini terdapat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 11 yang bunyinya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”⁷

Imam Qurtuby memaknai kata *awlad* bukan hanya untuk anak laki-laki, akan tetapi juga untuk makna keturunan selanjutnya. Lebih lanjut lagi, beliau memaknainya bukan saja anak laki-laki, tetapi juga termasuk anak perempuan.⁸ Al-Maraghy, Sayyid Sabiq dan Yusuf Al-Qaradhawiy juga tidak menolak dengan diadakannya pergantian tempat ahli waris. Bahkan mereka sependapat dengan Imam Qurtuby dalam menafsirkan ayat di atas.⁹ Para ulama ini memandang bahwa pergantian ahli waris merupakan suatu ijtihad yang sesuai dengan keadaan zaman sekarang, sehingga memungkinkan kepada cucu untuk menggantikan bapaknya yang telah meninggal terlebih dahulu dan mendapatkan warisan dari kakeknya. Terlebih lagi apabila cucu tersebut dalam keadaan miskin sehingga mestinya mendapatkan hak waris karena ini adalah salah satu bentuk keadilan dalam kewarisan Islam.¹⁰

³ Musa Asy'ari, *Ahli Waris Pengganti dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Isti'dal, Vol.7, No.1 (2020): hlm.64

⁴ Barhamudin, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Solusi, Vol.15, No.3 (2017): hlm.312

⁵ Amal Hayati, *Hukum Waris*, (Medan: Manhaji, 2015), hlm.128

⁶ *Ibid*

⁷ Ahmad Hatta, *The Great Qur'an: Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2012), hlm.78

⁸ Imam Qurtuby, *Tafsir Al-Qurtuby*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), hlm.412

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), hlm.599

¹⁰ Yusuf Al-Qaradhawiy, *Kumpulan Ijtihad Kontemporer*, (Jakarta: Firdaus, 1990), hlm.214

Di Indonesia, pemikiran tentang konsep ini dibicarakan oleh Hazairin. Adapun landasannya ialah Q.S. An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانُكُمْ فَأْتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”¹¹

Hazairin menerangkan bahwa kandungan ayat ini adalah bahwa Allah mengadakan *mawali* untuk si fulan dari harta peninggalan orang tua. Jika yang menjadi pewaris adalah orang tua (ayah atau ibu), maka ahli waris adalah anak dan atau *mawali* anak. Jika anak itu masih hidup tentulah mereka yang mengambil warisan tersebut sesuai dengan yang ada pada ayat 11 Q.S. An-Nisa'. Sebaliknya, jika anak tidak ada lagi maka cucu merupakan *mawali*, sehingga ia dapat menempati posisi ayahnya untuk menerima harta warisan dari kakeknya yang meninggal dunia.¹²

Untuk memperkuat argumen bahwa hukum kewarisan Islam mengenal istilah ahli waris pengganti, Hazairin juga menguraikan tentang hukum kewarisan Islam yang bercorak bilateral. Yang mana dalam sistem kewarisan bilateral hak mewaris laki-laki sama dengan hak mewaris perempuan, artinya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mewaris. Hazairin bahkan menegaskan bahwa tidak ada satu indikator (petunjuk) pun yang membuktikan bahwa cucu dari garis perempuan tidak dapat mewaris.¹³

2. Ahli Waris Pengganti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Dalam hukum perdata, ahli waris pengganti dikenal dengan istilah *penggantian tempat* yang dalam bahasa Belanda ialah *Plaatsvervulling*. *Penggantian* memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 841 KUH Perdata. Misalnya seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak dari pewaris, maka ia berhak atas semua hak tersebut.¹⁴ Dengan *penggantian tempat* (*plaatsvervulling*), maka keturunan dari seseorang dapat masuk dalam hubungan hukum yang sama seperti orang yang digantikannya. Orang yang menggantikan tempat tersebut akan memperoleh hak-hak dari orang yang digantikannya, apabila ia tidak meninggal sebelum pewaris meninggal dunia.¹⁵

Hukum kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi ahli waris menjadi dua macam ahli yaitu:

a) Ahli waris menurut Undang-Undang (*Ab Intestaat Erfrecht*)

¹¹ Ahmad Hatta, *op. cit.*, hlm.83

¹² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, (Jakarta: Tinta Mas, 1961), hlm.28

¹³ A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.32

¹⁴ Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm.73

¹⁵ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993), hlm.87

Ahli waris menurut undang-undang ini merupakan ahli waris yang karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, yang dibedakan lagi menjadi empat golongan ahli waris yaitu:¹⁶

- Golongan pertama, yang terdiri atas suami/istri yang hidup terlama, anak, dan keturunan anak.
- Golongan kedua yang terdiri atas ayah dan ibu, saudara sekandung dan keturunannya.
- Golongan ketiga yang terdiri atas kakek dan nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu), orang tua kakek dan nenek itu, dan seterusnya ke atas.
- Golongan keempat yang terdiri atas paman dan bibi (baik dari pihak ayah maupun ibu), keturunan paman dan bibi sampai derajat ke enam, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat ke enam dari si meninggal.

b) Ahli waris menurut wasiat (*Testamentair Erfrecht*)

Yakni ahli waris yang mendapat warisan berdasarkan penunjukan (*erfstelling*) si pewaris (pembuat wasiat) pada waktu ia masih hidup.¹⁷

Perihal ahli waris menurut Undang-Undang, selama masih ada ahli waris golongan pertama maka ahli waris golongan kedua tidak dapat mewaris. Begitu pula jika masih ada ahli waris golongan kedua maka ahli waris golongan ketiga tidak dapat mewaris dan seterusnya. Apabila ahli waris golongan pertama yaitu anak-anak pewaris, ada di antara mereka yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris maka undang-undang menentukan adanya penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*).¹⁸

Penggantian ini membuat cucu bisa menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal dunia untuk menerima warisan kakeknya sebesar bagian yang diterima oleh orang tuanya. Yang perlu diingat ialah dalam hukum kewarisan KUH Perdata, jumlah saudara dapat mempengaruhi bagian yang akan diterima oleh orang tuanya. Akan tetapi pengaruh ini hanya sebatas mengurangi saja, tidak sampai meniadakan bagian orang tuanya.¹⁹

Keberadaan Ahli Waris Pengganti di Indonesia

Secara historis, ahli waris pengganti dinyatakan berlaku di Indonesia dan dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tersebut.²⁰ Ketentuan mengenai ahli waris pengganti tercantum dalam Pasal 185 KHI yang bunyi sebagai berikut:²¹

¹⁶ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.14

¹⁷ Indah Sari, *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.5, No.1 (2014): hlm.7

¹⁸ Daniel Angkow, *Kedudukan Ahli Waris Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex et Societatis, Vol.5, No.3 (2017): hlm.72

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm.100

²⁰ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.53

²¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm.110

- 1) *Abli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.*
- 2) *Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Menurut Muhammad Daud Ali, asal mula istilah ahli waris pengganti dalam pembicaraan hukum kewarisan Islam Indonesia berakar dari pendapat Hazairin, selaku orang yang pertama sekali mengemukakannya. Awalnya istilah ini bersumber dari perbendaharaan hukum adat di Indonesia, kemudian oleh Hazairin ditemukan dan diangkat untuk dimasukkannya ke dalam istilah hukum kewarisan Islam. Hazairin juga mengatakan bahwa hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an sebenarnya mengenal dan memberlakukan ketentuan mengenai ahli waris pengganti tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub judul sebelumnya. Belakangan, barulah Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengadopsi istilah yang dikemukakan oleh Hazairin tersebut.²²

Dari sisi lain, Imron AM menyatakan bahwa sehubungan dengan pembicaraan mengenai keberadaan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebenarnya Indonesia mengikuti langkah Pakistan yang secara tegas telah mencantumkan Undang-Undang Tahun 1961 tentang Penggantian Tempat. Melalui bagian 4 Ordonansi Hukum Keluarga Pakistan Tahun 1961 tersebut, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tahir Mahmood bahwa undang-undang Pakistan menetapkan baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan berhak untuk menerima bagian yang sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang tua mereka yang telah meninggal terlebih dahulu. Atas pendapat tersebut, Ratno Lukito juga berkesimpulan bahwa inisiatif model Pakistan ini tampaknya telah beresonansi terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia.²³

Menilik redaksi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila dipahami secara kontekstual, terdapat beberapa makna yang terkandung di dalamnya. *Pertama*, penggantian dalam Pasal 185 itu mencakup penggantian tempat, derajat, hak-hak, tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.²⁴ Penggantian tempat artinya cucu menggantikan orang tuanya untuk menempati tempat orang tuanya itu selaku anak pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya untuk menempati tempat orang tuanya itu selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orang tuanya untuk menempati tempat orang tuanya itu selaku paman pewaris dan seterusnya.²⁵

Penggantian derajat artinya ahli waris pengganti yang menggantikan anak laki-laki memperoleh derajat sama dengan derajat anak laki laki, ahli waris pengganti yang menggantikan anak perempuan memperoleh derajat sama dengan derajat anak perempuan dan seterusnya. Sedangkan penggantian hak artinya jika orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti itu mendapat warisan maka ahli waris pengganti juga berhak mendapat warisan, dan jika orang yang digantikan itu menghijab ahli waris yang lain maka ahli waris pengganti juga menghijab ahli waris

²² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.136

²³ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm.88

²⁴ Firdaus Muhammad Arwan, *Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya*, Mimbar Hukum dan Peradilan, Vol.4, No.74 (2011): hlm.85

²⁵ Andi Nuzul, *Relevansi Beberapa Asas Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata dengan Asas Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Adat dalam Perspektif Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional*, Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, Vol.12, No.65 (2004): hlm.12

tersebut dan seterusnya.²⁶ Adapun penggantian tanpa batas artinya penggantian itu berlaku bagi cucu pewaris meskipun pewaris mempunyai anak laki-laki lain atau dua orang anak perempuan lain yang masih hidup. Penggantian tanpa diskriminasi artinya yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah semua keturunan baik laki-laki maupun perempuan, baik keturunan dari garis laki-laki maupun keturunan dari garis perempuan.²⁷

Kedua, ahli waris pengganti akan mendapat bagian sebesar bagian ahli waris yang ia gantikan. Artinya jika ahli waris pengganti itu menggantikan kedudukan anak laki-laki maka ia akan mendapatkan bagian sebesar bagian anak laki-laki, jika ia menggantikan kedudukan anak perempuan maka bagiannya adalah sebesar bagian anak perempuan, dan jika ahli waris pengganti itu ada dua orang atau lebih, maka mereka akan berbagi atas bagian ahli waris yang mereka gantikan dengan ketentuan laki-laki dan perempuan 2 berbanding 1.²⁸

Sebagai contoh, dapat dilihat pada kasus kewarisan yang mana pewaris mempunyai 4 orang anak yaitu A (anak laki-laki), B (anak laki-laki), C (anak perempuan), dan D (anak perempuan). B meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu B1 (cucu laki-laki dari anak laki-laki) dan B2 (cucu perempuan dari anak laki-laki). C juga telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu C1 (cucu laki-laki dari anak perempuan). Dalam kasus ini, maka A mendapat 2/6 atau 6/18 bagian, B1 (ahli waris pengganti) mendapat 4/18 bagian, B2 (ahli waris pengganti) mendapat 2/18 bagian, C1 (ahli waris pengganti) mendapat 3/18 bagian dan D mendapat 3/18 bagian pula.

Keberadaan Ahli Waris Pengganti di Dunia Islam

Pada negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim, mereka masih tidak memberlakukan adanya ahli waris pengganti layaknya Indonesia, baik terhadap anak keturunan pewaris ke bawah dan seterusnya, ke atas atau pun menyamping. Karena hal inilah para ahli hukum Islam ketika itu bereaksi untuk mencari solusi alternatif atas kebuntuan konsep kewarisan tersebut. Akhirnya mereka memberlakukan pemberian wasiat wajibah seperti yang terjadi di Mesir, kemudian diikuti pula oleh Tunisia, Syiria, Yordania, dan Malaysia.²⁹

Mesir dapat dikatakan sebagai negara pertama yang melakukan pembaruan hukum secara total dan telah menghasilkan beberapa produk perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1943 tentang Kewarisan Intestato dan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Kewarisan Testamentary. Kedua undang-undang ini dilandaskan pada prinsip-prinsip hukum tentang kewarisan dan wasiat yang telah ada dalam kitab fikih klasik. Selain itu, undang-undang ini juga mengenalkan beberapa ketentuan baru untuk kepentingan ahli waris tertentu yang dalam kitab fikih hanya memperoleh bagian sedikit atau bahkan tidak memperoleh bagian sama sekali.³⁰

²⁶ Ahmad Zahari, *Telaah terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI oleh Rakernas Mahkamah Agung RI di Balikpapan Oktober 2010*, *Dinamika Hukum*, Vol.14, No.2 (2014): hlm.326

²⁷ *Ibid*

²⁸ Agus Sudaryanto, *Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat*, *Mimbar Hukum*, Vol.22, No.3 (2010): hlm.538

²⁹ Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia*, (Jakarta: Wijaya, 1984), hlm.21

³⁰ Naili Fadhilah, *Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia*, *Al-Mawarid*, Vol.3, No.1 (2021): hlm.55

Melalui Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946, Mesir memberlakukan ketentuan tentang wasiat wajibah bagi keturunan anak yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Penjelasan resmi undang-undang tersebut menyatakan bahwa dorongan memasukkan pasal-pasal itu terjadi karena adanya kenyataan sering muncul pengaduan bahwa anak-anak yatim tidak mendapatkan warisan karena terhibab oleh saudara-saudara orang tuanya (paman dan atau bibi). Undang-undang tersebut berperan sebagai jalan bagi cucu yatim untuk mendapatkan harta waris dari kakek atau neneknya, dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 harta pusaka.³¹ Senada dengan yang ada di Mesir, negara Tunisia memberlakukan Undang-Undang Tahun 1956 tentang Hukum Keluarga terkhusus pada Pasal 191 tentang kebolehan anak-anak dari anak laki-laki atau perempuan yang meninggal lebih dahulu untuk menerima bagian dari orang tuanya jika ia masih hidup dengan jumlah maksimum 1/3 harta warisan melalui wasiat wajibah.³²

Tak jauh berbeda, di Syiria hukum keluarga yang diundangkan dalam Pasal 232-238 menyatakan bahwa tidak ada wasiat yang dibolehkan bagi keturunan kecuali pada golongan pertama di mana golongan yang mahjub (cucu) berhak mendapat harta warisan atau yang dikenal dengan wasiat wajibah.³³ Begitu pula di Yordania khusus mengenai wasiat wajibah dijelaskan pada Pasal 182 Undang-Undang Tahun 1976 bahwa jika seseorang meninggal dunia dan anaknya telah meninggal dunia lebih dahulu, maka cucu-cucunya berhak diberikan wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 harta warisan.³⁴

Adapun di Malaysia, masalah hak waris cucu tercermin dalam Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Selangor No. 4 Tahun 1999 Seksyen 27 yang berisi tentang pembaharuan hukum waris dan wasiat. Pemberlakuan Enakmen ini dimulai pada tanggal 1 Juli 2004, yang sebelumnya diundangkan pada 30 September 1999. Dalam Enakmen tersebut dijelaskan ketika terdapat cucu laki-laki dan cucu perempuan, dengan keadaan orang tuanya meninggal sebelum dari kakek atau pun neneknya, maka baginya dapat memperoleh maksimal 1/3 melalui wasiat wajibah. Porsi yang didapatkan oleh cucu tersebut disesuaikan dengan apa yang diperoleh orang tuanya ketika masih hidup dan tidak melebihi dari 1/3 harta pewaris.³⁵

Ahli Waris Pengganti Perspektif Masalah Jasser Auda

Terkait permasalahan tentang ahli waris pengganti secara fiqih maka yang berhak mendapatkan hak waris dari si pewaris adalah anaknya sehingga cucu menjadi terhalang sebab mayoritas berafiliasi Syafi'iyah dimana keberadaan ahli waris pengganti masuk dalam dzawil arham. Apabila ada seseorang yang meninggal dunia, maka yang dapat mewarisi harta peninggalan adalah anak-anaknya yang masih hidup. Jika ada diantara anak-anaknya yang meninggal terlebih dahulu daripada pewaris maka ia tidak berhak mendapat bagian. Anak-anak dari anak yang meninggal dahulu sebagai cucu dari muwarris juga tidak berhak menerima warisan

³¹ M. Ansar, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.87

³² Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm.162

³³ Wa Dazriani dan Akhmad Khisni, *Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam dan Analisis Pasal 185 KHI di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12, No.1 (2017): hlm.121

³⁴ *Ibid*

³⁵ Hajar M, *Hak Kewarisan Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor Malaysia dan Mahkamah Agung di Indonesia)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.21, No.3 (2014): hlm.446

karena terhalang (mahjub) oleh paman-pamannya (anak-anak muwaris) demikian ketentuan yang disepakati oleh jumbuh ulama.³⁶

Konsep ahli waris pengganti dengan mengacu pada pasal 185 KHI memperjuangkan hak bagi ahli waris yang ditinggal mati oleh dahulu oleh orang tua atau ahli waris yang menghubungkannya. Masalah Jasser Auda tentu menjadi suatu pembaharuan pemikiran yang perlu menjadi catatan pertimbangan bagi para hakim di Pengadilan Agama. Dalam pasal 185 ada pengecualian yaitu dikarenakan pembunuhan Pasal 173. Maksudnya adalah apabila cucu yang berhak mendapatkan warisan namun ia melakukan pembunuhan maka ia tidak dapat menerima harta warisan muwaris. Segala bentuk macam pembunuhan dengan membawa dampak menghilangkan nyawa seseorang dapat menjadi penghalang bagi ahli waris yang dalam hal ini cucu untuk mendapatkan warisan.³⁷

Di dalam KHI, selain pembunuhan juga disebutkan bahwa bagian yang diterima cucu tidak boleh melebihi harta warisan yang sederajat dengan yang diganti. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun cucu tersebut mendapat warisan perlu dicermati bahwa bagian harta warisan yang diterimanya tidak sepenuhnya mutlak sama seperti bagian dengan yang diganti. Konsep Masalah Jasser Auda dalam hal ini berbanding lurus dengan KHI Pasal 185 yang cocok jika diterapkan pada konteks masa kini dengan keenam prinsip yang ditawarkan oleh Jasser Auda. Prinsip-prinsip tersebut harus mampu menyesuaikan diri *cognitive nature of systems* (secara alamiah), *wholeness* (holistik), *openness* (terbuka), *interrelated hierarchy* (hirarkinya saling berhubungan), *multi dimensionality* (multi dimensi) dan *purposefulness* yaitu memiliki tujuan.³⁸

Dengan sistem yang terbuka akan terjadi suatu interaksi ritme yang seimbang antara kondisi dan lingkungan yang ada di luarnya. Prinsip keterbukaan ini diperlukan agar pintu ijtihad tetap terbuka. Karena tanpa ijtihad maka sulit untuk menetapkan suatu produk hukum yang baru dalam mengembangkan mekanisme dan metode-metode tertentu untuk memecahkan permasalahan kontemporer, termasuk ahli waris pengganti yang seyogyanya termahjub atau terhalang. Akan tetapi, dikarenakan prinsip ulama yang terbuka oleh keadaan dengan melihat sisi keadilan, maka cucu dianggap berhak menerima warisan dengan tidak mengesampingkan aspek-aspek tujuan seperti keadilan, toleransi, dan kemudahan.³⁹

SIMPULAN

Keberadaan ahli waris pengganti di Indonesia diatur dalam Pasal 185 KHI yang mengadopsi istilah yang telah dikemukakan oleh Hazairin melalui landasan kajian kemaslahatan dengan ketentuan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Adapun di dunia Islam seperti negara Mesir, Tunisia, Syria, Yordania dan Malaysia, mereka lebih cenderung kepada penggunaan wasiat wajibah untuk

³⁶ Mushlish Maruzi, *Hukum Waris Islam Seri II*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 1994), hlm.121

³⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.30

³⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), hlm.190

³⁹ Nur Komala, *Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Jasser Auda*, Al-‘Adalah, Vol. 23, No.1 (2020): hlm.43

melindungi hak-hak keturunan anak yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, dengan syarat bagiannya tidak boleh melebihi 1/3 harta pusaka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Referensi Buku

- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Media Utama
- Ali, Muhammad Daud. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Al-Qaradhawy, Yusuf. 1990. *Kumpulan Ijtihad Kontemporer*. Jakarta: Firdaus
- Ansar, M. 2013. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Pembagian Waris menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani
- Budiono, A. Rachmad. 1999. *Pembabaran Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Hatta, Ahmad. 2012. *The Great Qur'an: Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Hayati, Amal. 2015. *Hukum Waris*. Medan: Manhaji
- Hazairin. 1961. *Hukum Kewarisan Bilateral*. Jakarta: Tinta Mas
- Ismuha. 1978. *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Lukito, Ratno. 1998. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS
- Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Mahmood, Tahir. 1987. *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion
- Maruzi, Mushlish. 1994. *Hukum Waris Islam Seri II*. Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo
- Perangin, Effendi. 2003. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Qurtuby, Imam. 2006. *Tafsir Al-Qurtuby*. Beirut: Dar Al-Fikr
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Fiqh Manaris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr
- Siddik, Abdullah. 1984. *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia*. Jakarta: Wijaya
- Sjarif, Surini Ahlan. 1982. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- Usman, Suparman. 1993. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Serang: Darul Ulum Press

2. Referensi Jurnal

- Angkow, Daniel. 2017. *Kedudukan Abli Waris Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Lex et Societatis. Vol.5. No.3
- Arwan, Firdaus Muhammad. 2011. *Silang Pendapat tentang Abli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecabannya*. Mimbar Hukum dan Peradilan. Vol.4. No.74
- Asy'ari, Musa. 2020. *Abli Waris Pengganti dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*. Isti'dal. Vol.7. No.1
- Barhamudin. 2017. *Kedudukan Abli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*. Solusi. Vol.15. No.3
- Dazriani, Wa dan Akhmad Khisni. 2017. *Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam dan Analisis Pasal 185 KHI di Indonesia*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol.12. No.1

- Fadhilah, Nailly. 2021. *Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia*. Al-Mawarid. Vol.3. No.1
- Komala, Nur. 2020. *Abli Waris Pengganti Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maslahah Jasser Auda*. Al-‘Adalah. Vol. 23. No.1
- M, Hajar. 2014. *Hak Kewarisan Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor Malaysia dan Mahkamah Agung di Indonesia)*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.21. No.3
- Nuzul, Andi. 2004. *Relevansi Beberapa Asas Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata dengan Asas Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Adat dalam Perspektif Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional*. Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam. Vol.12. No.65
- Sari, Indah. 2014. *Pembagian Hak Waris Kepada Abli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.5. No.1
- Sudaryanto, Agus. 2010. *Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat*. Mimbar Hukum. Vol.22. No.3
- Zahari, Ahmad. 2014. *Telaah terhadap Pembatasan Lingkup Abli Waris Pengganti Pasal 185 KHI oleh Rakernas Mahkamah Agung RI di Balikpapan Oktober 2010*. Dinamika Hukum. Vol.14. No.2